

IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL-57 Jo.  
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011  
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

antara  
YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN (BBH-SK) BANDA ACEH  
dengan

PENGADILAN NEGERI JANTHO  
Nomor : WI.U18/52<sup>A</sup>/HK/1/2021

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI Masing-Masing :  
MUHAMMADDAN,S.H SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI JANTHO, Berkantor di Jl.T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho,  
Selanjutnya Disebut Pihak Pertama;

TAUFIK HIDAYAT, S.H. SELAKU KETUA YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN BANDA ACEH disingkat dan disebut BBH-SK BANDA ACEH  
bertindak untuk dan atas nama BBH-SK BANDA ACEH berdasarkan Surat Kuasa/Mandat Nomor : 02/E/SK/YBBH-SK/II/2016, tertanggal 09 November 2016 dan Anggaran  
Dasar Organisasi berkantor di Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur, Sibreh Aceh Besar, Provinsi Aceh, Selanjutnya Disebut Pihak Kedua;

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT MEMBUAT MEMORANDUM of UNDERSTANDING TENTANG KERJA SAMA PEMBERIAN LAYANAN POS  
PELAYANAN HUKUM (POSYANKUM) PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO UNTUK MELAKSANAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN  
2009 PASAL 57 Jo. UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOT 16 TAHUN 2011 DENGAN KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERJANJIAN  
KERJA SAMA SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNISNYA.



DILANGSUNGKAN DI : Kota Jantho  
PADA TANGGAL : 7 Januari 2021

PIHAK PERTAMA,  
  
MUHAMMADDAN, S.H.  
NIP. 19660504 199203 1 002

Mengetahui,  
KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO  
  
H. ANGGRAINY, S.H., M.H.  
NIP. 590909 198603 2 005



# PENGADILAN NEGERI JANTHO

KABUPATEN ACEH BESAR

Jl. S. T. Babullah Panglima Polak, 98147 Telp. (0673) 93321 & 93347

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO  
Nomor: WL.018/PN.01/KP.01.0/KI/2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS/PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI  
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO  
KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO**

- Mengingat :**
- a. Bahwa dalam rangka menindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan perlu dibentuk Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri;
  - b. Bahwa Panitia Seleksi yang terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantoh ini, dianggap cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);
  2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadilan Spring dan Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

- Mengatakan :**
1. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS/PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI JANTHO;
- Keseluruhan :**
1. Menunjuk kepala instansi yang terdapat dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Teknis/Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Pengadilan Negeri Jantoh;

**Kedua**

Bahwa Tim Tindak/Pasuka Seleksi bertugas menerima pendaftaran, melakukan seleksi/verifikasi administratif terhadap berkas persyaratan yang masuk dan selanjutnya mengutamakan hasil seleksi/verifikasi tersebut melalui jalur pemerintahan dan media lainnya setelah memperoleh persetujuan dari pimpinan Pengadilan Negeri Jantico;

**Ketiga**

Bahwa Tim Tindak/Pasuka Seleksi ini bekerja sesuai jadwal dan tempo selama beroperasi namun tetap diawasi oleh tanggung-jawab yang jelas dan penuh tanggungjawab;

**Kesempat**

Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil seleksi diumumkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dibatalkan hari terdapat kekhilafan atau pembatalan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di  
Pala Tanggal

JANTHO  
130 Desember 2000

**KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO**



**DR. H. ANGGRAHY, SH., MH.**  
NIP. 195009119600211005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO  
Nomor : W1.U18/4010/Kp0.6.4/XII/2020  
Tanggal : 30 Desember 2020

**SUSUNAN TIM TEKNISI/PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN  
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI JANTHO**

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1.	AIYUB, SH	Wakil Panitera	Ketua	
2.	SAFRIL, SH	Panmud Hukum	Sekretaris	
3.	KURNIA, SH	Panitera Perdata	Anggota	

JANTHO, 30 Desember 2020  
KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO



Hi. Lili ANGGRAINY, SH., MH.  
NRP. 19590909 198603 2 005



# PENGADILAN NEGERI JANTHO

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Telp/Fax.(0651) 92121 - 92147  
Email: [pengadilannegeri.jantho@gmail.com](mailto:pengadilannegeri.jantho@gmail.com), Website: [www.pn-jantho.go.id](http://www.pn-jantho.go.id)  
Kota Jantho, Kab. Aceh Besar

## PENETAPAN PENYEDIA JASA

Nomor : WI.U18/52/HK/1/2021

- Menimbang : Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pengadaan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2021 Nomor : WI.U18/ /1/2021 tanggal 7 Januari 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang jasa pemerintah;  
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;  
4. DIPA Pengadilan Negeri Jantho DIPA-005.03.2.400416 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Nama Penyedia : YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM-CENTRAL KEADILAN (BBH-SK) BANDA ACEH  
Direktur : TAUFIK Hidayat, S.H  
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan Km.15.5 No.69 Gampong Reuhat Tuha Kec.Suka Makmur, Sibreh Aceh Besar  
NPWP : 03.310.594.1-101.000  
Menjadi Penyedia Jasa yang resmi ditunjuk melalui Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2021, dengan harga pekerjaan sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilanbelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Kedua : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) Jam Layanan.
- Ketiga : Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas akan di atur dalam Surat Perjanjian (SPK) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Langsung
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jantho  
Pada tanggal : 7 Januari 2021

Pejabat Pengadaan

MUHAMMADDAN, S.H.  
NIP. 196405041992031002

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PENGADILAN NEGERI JANTHO  
DENGAN LEMBAGA PENBERI LAYANAN POS PELAYANAN HUKUM  
KANTOR ADVOKAT "Biro Bantuan Hukum-Sentral keadilan (BBH-SK) Banda Aceh"**

TENTANG

**PEMBERIAN LAYANAN POS PELAYANAN HUKUM (POSTANUM)  
PENGADILAN NEGERI JANTHO  
NO. WL.038/2023 /PL.01/1/2023**

Kota hari ini, Jumat tanggal 07 bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh) di Pengadilan Negeri Jantho, yang beranda tanggal di bawah ini:

1. **MUHAMMADAN, S.H.** dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pengadilan Negeri Jantho yang berkedudukan di Jantho selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **TALPIK HUDAHYAT, S.H** dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Kantor Advokat "Biro Bantuan Hukum-Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh" yang berkedudukan di Jl. Banda Aceh-Medan Km.15,5 Pd.08 Gempeng Acehul Taha Kec.Taha Negeri, Distrik Aceh Besar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menandatangani bersama untuk pemberian layanan Posyankum pada Pengadilan Negeri Jantho, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pos Pelayanan Hukum** Pengadilan Negeri Jantho adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Jantho bagi pemberian layanan Pelayanan Hukum guna memberikan layanan Pelayanan hukum kepada Pemohon Pelayanan Hukum dalam bentuk:
  - a. Penyerahan informasi, konsultasi, atau advokasi hukum;
  - b. Pelayanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Pelayanan Hukum selanjutnya dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Hukum atau organisasi Pelayanan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Pelayanan hukum online-online.
2. **Tugas Pokok** layanan Pelayanan Hukum adalah Advokat/Tarjuna Hukum yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran kerjanya selanjutnya Pengadilan Negeri Jantho dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.
3. **Pemohon Pelayanan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perorangan atau kelompok yang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menanggapi dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Jantho.
4. **Layanan Pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum)** adalah lembaga Pelayanan dan keadilan hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pns Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Jember sebagai bagian dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pelayanan hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan berkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada prinsip-prinsip:
  - a. Keadilan;
  - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
  - c. Non Diskriminasi;
  - d. Transparansi;
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Efektifitas dan Efisien;
  - g. Bertanggung jawab dan;
  - h. Profesional.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

1. Pelayanan jasa hukum dilakukan di Ruang Pns Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Jember;
2. Pelayanan Pns Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan Pelayanan hukum yang meliputi:
  - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advokasi hukum;
  - b. Pelayanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Hukum dan Organisasi Pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Pelayanan hukum online-offline.
3. Pengaturan dan daftar pemberi layanan Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA;**

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pns Pelayanan Hukum, minimal berupa satu ruangan seperti meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketersediaan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PIHAK PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
  - b. Besarnya imbalan jasa ditetapkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa Pelayanan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah perkara/ jasa yang telah dilayani.
3. Menindak lanjuti dan berja layanan Pelayanan hukum pada Pns Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Jember;
4. Melakukan pengemasan dan evaluasi terhadap proses layanan Pelayanan hukum pada Pns Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Jember secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;

5. Memberikan sanksi kepada PIRAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sesuai syarat berupa pemutusan hubungan kerjasama;

#### **Pasal 8**

Hak dan kewajiban PIRAK KEDUA:

1. Melakukan petugas pemberi layanan Pelayanan Hukum di Poyenkum dari lembaga Pelayanan Hukum yang dipintainya;
2. Menaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditetapkan;
3. Menentukan Petugas Pemberi Layanan Poyenkum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Poyenkum yang akan ditempatkan di Poyenkum Pengadilan Negeri Jember;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Poyenkum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Pelayanan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember;
6. Sanksi mendapatkan sanksi dan peringatan serta tindakan lain sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember;
8. Mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### **BAB V**

##### **KATA BERTAMBAH**

#### **Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tanganiya perjanjian ini, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat diperpanjang kemudian berdasarkan ijinnya PIRAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari dikehendaki kelainan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI**

##### **KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN PDI PELAYANAN HUKUM**

#### **Pasal 10**

PIRAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan PDI Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Jember yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Advokat;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau bencana di Pengadilan;
3. Staf atau Anggotanya yang memiliki bertugas di Poyenkum Pengadilan yang minimal Gajinya Hukum;
4. Apabila menyatakan mahasiswa untuk bertugas di Poyenkum Pengadilan, harus yang telah memperoleh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktis Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.



**BAB VII**  
**MEKANISME PENYEDIAAN LAYANAN**

**Pasal 6**

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memuatkan pernyataan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memuatkan pernyataan Tidak Bertanggung Jawab dapat langsung menerima layanan Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Pengadilan akan mengarsipkan berkas perkara Pemerintah layanan Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
  - a. Formulir permohonan;
  - b. Dokumen pernyataan Tidak Bertanggung Jawab;
  - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Pengadilan;
  - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang dimaksudkan oleh Petugas Pengadilan dan Pemerintah Layanan Pengadilan.
4. Apabila Fasilitas Layanan Pengadilan Tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Pemerintah Layanan Pengadilan memerlukan Pelayanan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur Pelayanan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan hukum atau organisasi Pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Pelayanan hukum luar-batas.

**BAB VIII**

**INDIKATOR KINERJA**

**Pasal 7**

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan Pelayanan hukum dikukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon Pelayanan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atau pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon Pelayanan hukum yang ditantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jember setiap bulannya.

**BAB IX**

**KODE ETIK**

**Pasal 10**

1. Petugas pemberi layanan per Pelayanan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Per Pelayanan hukum sebagai berikut:
  - a. Petugas Pemberi Layanan Pengadilan dapat dibenarkan memberikan pelayanan hukum selangsi kepada pengajuan dan langsung intervensi dalam perkara yang sedang;
  - b. Petugas Pihak Layanan Pengadilan tidak menjalankan tugasnya harus dimaklumi sopan dan ramah serta memperhatikan hingga nilai nilai keadilan;
  - c. Petugas Pemberi Layanan Pengadilan tidak dibenarkan membedakan ketertarikan dan atau warna yang dapat menyebabkan pemohon Pelayanan hukum dalam menyelesaikan persentasenya di Pengadilan Negeri Jember;
  - d. Petugas Pemberi Layanan Pengadilan tidak dibenarkan memungut dan menerima bayaran/keluas/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon Pelayanan hukum;
  - e. Petugas Pihak Layanan Pengadilan dilarang menggunakan petanaka Pelayanan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
  - f. Petugas Pemberi Layanan Pengadilan tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Pengadilan Negeri Jember, selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Karyawati ini;
  - g. Petugas Pemberi Layanan Pengadilan dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan diri dan marokor Pengadilan.

- h. Pelajar Pembeli Layanan Penyediaan tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Pelayanan Publik Pengaduan Negeri Jarkho untuk kegiatan selain kegiatan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- i. Peserta Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian/pejabat Pengadilan Negeri Jarkho;
2. Hubungan antara Pelajar Pembeli Layanan Penyediaan di Pos Pelayanan Publik Pengaduan Negeri Jarkho harus dibangun sikap saling menghormati, saling mengormati dan saling percaya;
3. Pelajar Pembeli Layanan Penyediaan harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon Pelayanan Publik dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
4. Pelajar Pembeli Layanan Penyediaan bertanggung jawab untuk memberikan informasi sekomprehensifnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Pelayanan Publik Pengaduan Negeri Jarkho.

## **BAB II KOORDINASI**

### **Passal 12**

1. PMA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam pelaksanaannya dengan kerjasama yang efektif;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos pelayanan publik secara optimal dan terpadu, PMA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepemimpinan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Passal 13**

1. PMA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala sekurangnya 6 (enam) bulan sekali setelah;
2. PMA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 2 (dua) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB XIII PEMBAYARAN**

### **Passal 14**

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada pendapatan bantuan hukum yang diperoleh dan digunakan untuk penyalenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang bantuan hukum nomor 44 Tahun 2011 dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Jarkho Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 001.001.2.400416/2019, tanggal 1 Desember 2018 sejumlah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengadilan Pengadilan Negeri Jarkho kepada Rekening PIHAK KEDUA A/c. KESKASAN DOK BANTUAN HUKUM SONYRAE KADILAH, No. Rek. 3904-01-609044-03-0;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pembeli layanan Pelayanan Publik dibayarkan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

## **BAB XIV PENTYUAN LAIN**

### **Passal 15**

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PMA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 16**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantoh;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PIHAK PERTAMA,

**MUHAMMADDAN, S.H.**  
NIP. 19660504 199203 1 002

Mengetahui,  
KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

**TIWYANGGRAINY, SH**  
NIP. 19580909 198603 2 005